



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya PO Box 140 Telp. (0232) 875095 Kuningan 45552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421. / SK ²²⁹² / Disdik / 2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
“ PGRI HANTARA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Cabang PGRI Hantara Jalan Raya Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan Nomor : 10 / PC - PGRI / VIII / 2005 Kuningan, Tanggal 25 Agustus 2005.
- Menimbang
- Bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak
- Mengingat
- Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - Nomor 0173 / 0 / 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Nomor : 0262 / 0 / 1984.
 - Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak – kanak.
 - Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor 0125 / U / 1994 Sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Nomor : 022 / U / 1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak – kanak.
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018 / C / Kep / 1.83.
- Memperhatikan
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal : 27 Juli 1999 Nomor : 6205 / C / DS / 1999 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – karak.
 - Rekomendasi dari Camat Hantara Nomor : 421.1 / 3Kec.Htr / 2005 Tanggal : 18 Juli 2005.
 - Rekomendasi Kepala UPTD SD Kecamatan Hantara Nomor : 421.1 / 103 – Cab. 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Izin Kepada
- Nama Yayasan / Penyelenggara : Pengurus Cabang PGRI Kec. Hantara Atas Persetujuan Ketua YPLP PGRI Kabupaten Kuningan
 - Akta Notaris : B.D Tjan tanggal 26-9-1960 Nomor 10 dan Akte Notaris Koswara tanggal 4-2-1984 Nomor. 20
 - Alamat : Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

Untuk Mendirikan dan Menyeienggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : **TK “ PGRI HANTARA ”**
- Alamat : Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Pemberuan ijin tersebut pada diktum “ **Pertama** ” akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 8 September 2005

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



Drs. DADANG SUPARDAN, M.Si.
NIP. 131639207

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
3. Camat Hantara
4. Kepala UPTD Sekolah Dasar Kecamatan Hantara